

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Penyetoran Pajak Rokok untuk masing-masing RKUD Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian atas penerimaan Pajak Rokok dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- (2) Pembagian Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per triwulan pada minggu akhir bulan pertama triwulan berikutnya dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (3) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sampai dengan akhir tahun dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota per triwulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5









- (1) Kelebihan penyeteran Pajak Rokok ke RKUD Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada penyeteran Pajak Rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok yang dimaksud

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
① KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 6 April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 APRIL 2016

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL
PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI
UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN
2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	MANADO	8,354,210,591
2.	MINAHASA	7,386,916,518
3.	BITUNG	6,152,145,606
4.	SANGIHE	6,514,378,625
5.	TALAUD	6,200,409,216
6.	BOLAANG MONGONDOW	6,659,495,200
7.	MINAHASA SELATAN	6,554,140,382
8.	MINAHASA UTARA	6,171,293,132
9.	TOMOHON	5,617,672,253
10.	SITARO	5,585,580,058
11.	MINAHASA TENGGARA	5,787,873,513
12.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	5,502,032,901
13.	KOTAMOBAGU	5,576,283,254
14.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5,243,245,429
15.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	5,238,893,134
	TOTAL	92,544,569,810

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY









LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 APRIL 2016

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	MANADO	8,354,210,591
2.	MINAHASA	7,386,916,518
3.	BITUNG	6,152,145,606
4.	SANGIHE	6,514,378,625
5.	TALAUD	6,200,409,216
6.	BOLAANG MONGONDOW	6,659,495,200
7.	MINAHASA SELATAN	6,554,140,382
8.	MINAHASA UTARA	6,171,293,132
9.	TOMOHON	5,617,672,253
10.	SITARO	5,585,580,058
11.	MINAHASA TENGGARA	5,787,873,513
12.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	5,502,032,901
13.	KOTAMOBAGU	5,576,283,254
14.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5,243,245,429
15.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	5,238,893,134
	TOTAL	92,544,569,810

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY